

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Praktek pernikahan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota antara seorang perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum positif dengan suami sebelumnya. Pada tahun 2015, 2016, dan 2017 terjadi pernikahan seorang perempuan yang masih istri sah dari suami sebelumnya, suami sebelumnya tidak pulang-pulang dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sedangkan dia pergi merantau untuk mencari nafkah. Seorang perempuan tersebut tidak sanggup seorang diri menghidupi keluarganya, kemudian perempuan tersebut menikah dengan suami keduanya yang pernikahannya tidak tercatat di KUA atau nikah siri dan beberapa bulan pernikahan perempuan dengan suami keduanya ternyata suami pertama pulang karena dia mengetahui istrinya sudah menikah kembali, dia pergi kembali tanpa menceraikan istrinya dan begitu juga dengan istri tidak menceraikan suami pertamanya. Menjadi wali dalam pernikahan kedua tersebut adalah ayah kandungnya dan menjadi saksi dalam pernikahannya adalah kakak kandungnya dan orang yang hadir. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara kekeluargaan saja.

5.1.2. Pengetahuan pelaku dan masyarakat tentang pernikahan poliandri
Ketiga pelaku tersebut mereka tahu yang dimaksud dengan pernikahan poliandri tetapi mereka tidak mengetahui hukum pernikahan poliandri menurut syara' dan hukum positif dan mereka tidak mengetahui tata cara perceraian menurut hukum di Indonesia. mereka tidak mengetahui bahwa pernikahan keduanya adalah pernikahan poliandri, karena mereka berfikir bahwa pernikahan yang dilakukan tidak masalah dan tidak pernikahan poliandri padahal yang dilakukannya adalah dilarang oleh hukum Islam dan hukum positif di

Indonesia. Kemudian masyarakat menganggap pernikahan tersebut tidak masalah dan mereka acuh tak acuh terhadap pernikahan yang dilakukan oleh ketiga kasus tersebut.

5.1.3. Faktor penyebab terjadinya pernikahan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

- a) Faktor ketidaktahuan pelaku terhadap hukum pernikahan menurut syara' dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini didasari karena sangat rendahnya tingkat pendidikan yang pelaku peroleh sehingga mengakibatkan mereka tidak paham dengan hukum perkawinan menurut syara' dan peraturan perundang-undangan dan perceraian yang benar.
- b) Faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, tidak adanya kepala keluarga yang membantu dalam mencari nafkah di keluarga tersebut.
- c) Tidak ada peran ayah dan suami di dalam keluarga. Karena di dalam suatu keluarga sosok ayah sangat dibutuhkan, dan begitu juga dengan istri dia sangat membutuhkan seorang suami yang melengkapi kehidupannya. Seorang istri yang ditinggal oleh suaminya tanpa ada kabar berita mengakibatkan istri menahan perasaannya, kecewa dan sakit hati karena mendengar kabar suaminya menikah lagi. Untuk itu dia memutuskan untuk menikah lagi. Namun dugaannya salah, suaminya pulang dengan status masih suami sah dari perempuan tersebut.

5.1.4. Dampak dari pernikahan poliandri terhadap kerukunan rumah tangga suami istri dan perkembangan anak adalah

- a) Pernikahan kedua yang tidak sah dan hubungan suami istri dihukumi zina karena sudah menikahi perempuan yang masih ada ikatan yang sah dengan suami pertamanya menurut hukum Islam dan hukum positif.

- b) Tidak harmonisnya hubungan istri dengan suami kedua, karena ada kesalah pahaman dan tidak ada tegur sapa lagi semenjak suami pertama pulang kerumah istrinya. Setelah suami pertama mengetahui istrinya sudah menikah kembali, dia pergi kembali tanpa ada perceraian antara mereka. hubungan perempuan dengan suami keduanya di selesaikan secara kekeluargaan kembali, dan keluarnya imenjemput suami kedua dengan secara adat.
- c) Anak tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayahnya, karena itu dia pergi mencari kebahagiaan dengan orang lain yang dianggap bisa membuat bahagia, karena dia merasa tidak mendapat kasih sayang dari seorang ayah, sehingga dia bergaul dengan teman laki-laki yang dia anggap bisa membuat dia bahagia, semuanya diceritakan suka dukanya kepada orang tersebut yang melebihi dari yang sewajarnya. Anak tersebut berteman dengan laki-laki melebihi yang wajar seperti pulang malam setiap hari dan tidak ada etika kepada orang yang lebih tua.

5.1.5. Upaya Kantor Urusan Agama dan ninik mamak terhadap pernikahan poliandri sebagai berikut:

- 1) Pihak Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi tentang hukum pernikahan menurut syara' dan Undang-undang saat melaksanakan kursus calon pengantin dan pembinaan pra nikah kepada masyarakat, dan tokoh agama setempat agar mengetahui lebih dalam tentang ilmu agama dan aturan pernikahan baik menurut ajaran agama Islam maupun hukum positif.
- 2) Pihak Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ninik mamak dan masyarakat untuk mengetahui asal usul keluarganya dan mengecek bukti cerai istri dengan suami sebelumnya.

Kemudian upaya ninik mamak terhadap pernikahan poliandri adalah

- 1) Apabila suami sebelumnya tidak pulang-pulang, tidak ada kabar dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Keluarga perempuan atau mamaknya mencoba menunggu dan mencari keberadaan suami. Tetapi apabila suaminya berada di kampung, suami di jemput atau dipanggil secara adat namun dia tidak menuruti panggilan dan tidak mau kembali lagi kerumah istri maka dia dianggap telah menceraikan istrinya dan istri di izinkan menikah lagi setelah mengurus percerainnya di Pengadilan Agama. Tetapi menurut hukum positif sebelum adanya perceraian secara resmi di pengadilan maka itu belum bisa dikatakan bercerai

5.2. Saran

- 5.2.1. Disarankan kepada perempuan yang sudah menikah namun ada permasalahan dalam rumah tangga, namun tidak bisa untuk dilanjutkan lagi, lebih baik mengurus terlebih dahulu fasakhnya melalui Pengadilan Agama, supaya bisa di kabulkan cerai gugatnya.
- 5.2.2. Pelaku perkawinan poliandri harus memahami resiko yang harus diterima dari tindakan yang dilakukan.
- 5.2.3. Kepada angku kali yang menikahkan calon mempelai perempuan dan laki-laki agar memeriksa terlebih dahulu, apakah tidak dalam ikatan pernikahan yang sah.
- 5.2.4. Kepada pihak nagari atau tokoh adat untuk membuat aturan pernikahan poliandri atau sanksi untuk orang yang melakukan pernikahan poliandri.